

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Gadai

*Ar – Rahn* secara bahasa artinya *ats – Tsubut* dan *Ad – dawaam* ( tetap ), dikatakan, “ *maa’un raahinun* “ ( air yang diam, menggenang, tidak mengalir ), “ *haalatun raahinatun* “ ( keadaan tetap ), atau ada kalanya berarti *al – Habsu* dan *al – luzuum* ( menahan ). Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (المدثر: 38)

“ *tiap – tiap diri tertahan ( bertanggung jawab ) oleh apa yang telah diperbuatnya* “. ( QS. Al – Muddatstsir : 38 ).<sup>19</sup>

Namun jika diperhatikan, kata *al – Habsu* secara *zhahir* juga mengandung arti *ats – Tsubuut* dan *Ad – Dawaam* ( tetap ). Oleh karena itu, salah satu arti diatas merupakan pengembangan arti yang satunya lagi. Namun *zhahirnya*, makna kata *ar – rahnu* yang utama adalah arti yang bersifat materi.

Menurut terminologi syara’, *rahn* berarti:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِثْقَاؤُهُ مِنْهُ

Artinya:

“ *penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut* “. <sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>PROF. DR. Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ( Jakarta: Gema Insani, 2001 ), Hal. 106.

<sup>20</sup>Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 159.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, *rahn* berarti:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بَدَنِ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّ رَوَافِيهِ.

“ menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang “. <sup>21</sup>

Orang yang berhutang adalah memegang amanat berupa utang, dan yang berpiutang memegang amanat berupa barang jaminan ( dari yang berutang ). Kedua – duanya diseru untuk menunaikan amanat masing – masing atas nama takwa kepada Allah SWT. <sup>22</sup>

Didalam buku kitab Undang – undang hukum perdata Islam pada buku ke – V tentang gadai ( *Al – rahn* ) pasal 701 menjelaskan, suatu barang gadai adalah barang yang ditahan dan disisihkan untuk mendapatkan pembayaran suatu utang. Barang itu disebut barang yang digadaikan ( *Al– marhun* ), dan disebut pula sebagai barang gadaian ( *Al – rahn* ). <sup>23</sup>

*Ar – rahn* adalah salah satu akad *tabarru'* ( derma ), karena apa yang diserahkan oleh pihak *Ar – rahin* ( pihak yang menggadaikan ) kepada pihak *Al – murtahin* adalah imbalan atau ganti. *Ar – rahnu* termasuk salah satu akad *al – 'Aini*, yaitu akad yang dianggap belum sempurna sehingga konsekuensi – konsekuensi hukumnya belum bisa dijalankan kecuali jika *al – 'Aini* atau barang yang menjadi objek akad telah diserahkan. Sebab kenapa barang yang menjadi objek akad sudah dipegang dan berada

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 160.

<sup>22</sup> Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), Hal. 395.

<sup>23</sup> Prof. H. A. Dzazuli, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: kiblata press, 2002), Hal. 153.

ditangan pihak ke – kedua termasuk salah satu syarat agar akad – akad tersebut dianggap telah sempurna dan memiliki konsekuensi – konsekuensi hukum adalah akad – akad tersebut adalah akad *tabarru'* ( mengandung unsur derma ), sementara kaidah fiqh menegaskan bahwa *at – tabarru'* atau derma belum dianggap sempurna dan memiliki konsekuensi – konsekuensi hukum kecuali dengan adanya *al – Qabdhu* ( serah terima barang yang menjadi objek akad ). Oleh karena itu, sebelum adanya *al – Qabdhu*, akad – akad tersebut belum memiliki dampak atau konsekuensi hukum. Sedangkan perealisasiian akad dan kesepakatan adalah yang melahirkan konsekuensi – konsekuensi akad.<sup>24</sup>

#### B. Dasar hukum gadai

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah SWT dalam *Al- Qur'an* dan penjelasan dari hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. فَإِمِّنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَّا نَّهُ. (البقرة : 283)

Artinya:

“ Apabila kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalah tidak secara tunai ), sedangkan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ( oleh yang berpiutang ), akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya ( utangnya ) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanya“. ( QS. Al – Baqarah: 283 ).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> PROF. DR. Wahbah Az – zuhaili, *op. cit.*, Hal. 108.

<sup>25</sup> Prof. Dr. H. Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 2004), Hal. 66.

Adapun dasar dari Sunnah atau Hadis antara lain:

1. Hadis dari Anas:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

“ Dari Anas ia berkata: Rasulullah SAW menggadaikan baju perang kepada seorang yahudi di Madinah, dan dari orang yahudi itu beliau mengambil *sha'ir* ( jagung ) untuk keluarganya “. ( HR. Ahmad, Al – Bukhori, Nasa’I, dan Ibnu Majah ).<sup>26</sup>

2. Hadis dari Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةَ (( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ))  
 وَفِي لَفْظٍ (( نُوفِي وَدَرَعُهُ مَرُّهُونَةٌ عِنْدَ دِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ))

“ Dari Aisyah bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain :Nabi wafat, sedangkan baju perang digadaikan kepada seorang yahudi dengan tiga puluh liter ( *sha'* ) *sha'ir* ( jagung ) “. ( HR. Al – Bukhori dan Muslim ).<sup>27</sup>

Dari ayat dan Hadis – hadis tersebut jelaslah bahwa gadai ( *rahn* ) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surat Al – Baqarah ( 2 ) ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar* ( perjalanan ). Akan tetapi, dalam Hadis – hadis tersebut Nabi SAW melaksanakan gadai ( *rahn* ) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai ( *rahn* ) tidak terbatas pada perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama'. Sedangkan menurut imam Mujahid, Dahhak, dan Zhahiriyyah, gadai ( *rahn* ) hanya dibolehkan kepada orang

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Op. cit.*, Hal. 288.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hal. 289.

yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 Surat Al – Baqarah ( 2 ) tersebut diatas.<sup>28</sup>

### C. Syarat dan rukun gadai

#### 1. Syarat Akid

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai adalah *rahin* dan *murtahin* adalah *ahliyah* ( kecakapan ). *Ahliyah* ( kecakapan ) menurut hanafiyah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan *rahn* atau gadai adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa *tamyiz*.<sup>29</sup>

Menurut jumhur ulama selain hanafiyah, kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan jual beli dan akad *tabarru'*. Hal ini dikarenakan akad gadai adalah akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang dipaksa, anak dibawah umur, gila, boros, pelit. Demikian pula tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau *washiy* atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna *ahliyahnya* ( *qashir* ).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, Hal. 289.

<sup>29</sup>*Ibid.*, Hal. 290.

<sup>30</sup>*Ibid.*, Hal. 291.

## 2. Syarat *shighat*

Menurut Hanafiyah, *sighat* gadai ( *rahn* ) tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai ( *rahn* ) menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan pada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad dianggap *fasid* seperti halnya jual beli.<sup>31</sup>

Apabila akad gadai disertai dengan syarat yang *fasid* atau *batil* maka hukum gadainya sah, tetapi syaratnya batal karena gadai bukan akad *mu'awadhah Maliyah* ( hukum kebendaan ).<sup>32</sup>

Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad *Maliyah*. Adapun syarat – syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada *murtahin*, ketika pemberi utang ( kreditor ) lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
- b. Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, tetapi syaratnya batal ( tidak berlaku ).

---

<sup>31</sup> PROF. DR. Wahbah Az – Zuhaili, *op. cit.*, Hal. 118.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hal. 119.

- c. Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo, maka syarat dan akad gadai hukumnya batal.
- d. Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama'. Menurut pendapat yang lebih *zahir*, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat yang kedua, syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, karena gadai merupakan akad *tabarru'*, sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang *fasid*.<sup>33</sup>

Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut *fasid* dan dapat membatalkan akad gadai. Contohnya *rahin* mensyaratkan agar barang jaminan tetap ditangan *rahin* dan tidak diserahkan kepada *murtahin*. Hanabilah pendapatnya sama dengan malikiyah, yaitu membagi syarat kepada *shahih* dan *fasid*.<sup>34</sup>

### 3. Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat – syarat *marhun* ( barang yang digadaikan ) sama dengan syarat – syarat jual beli. Artinya semua

---

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Muslich. *Op. cit.*, Hal. 291.

<sup>34</sup>*Ibid.*, Hal. 292.

barang yang sah diperjual belikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat – syarat *marhun* adalah sebagai berikut.

- a. Barang yang digadaikan bisa di jual. Yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.<sup>35</sup>
- b. Barang yang digadaikan harus berupa *mal* ( harta ). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai *mal*, seperti bangkai.<sup>36</sup>
- c. Barang yang digadaikan harus *mal mutaqqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.<sup>37</sup>
- d. Barang yang digadaikan harus diketahui ( jelas ), seperti halnya jual beli.<sup>38</sup>
- e. Barang tersebut yang dimiliki oleh *rahin*. Syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* ( dilangsungkanya ) *rahn*. Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya *wilayah* ( kekuasaan ) *syari'ah*, seperti oleh bapak dan *washiy* yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang dirinya. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan

---

<sup>35</sup> Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, MA.et. al., *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 268.

<sup>36</sup> PROF. DR. Wahbah Az - Zuhaili, *op. cit.*, Hal. 134.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hal. 135.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hal. 136.



Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izinya ( si pemilik ), karena jual belinya juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.

- f. Barang yang digadaikan harus kosong Yakni terlepas dari hak *rahin*. oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertai buahnya itu.
- g. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama – sama dengan pokoknya ( yang lainnya ). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah – buahan saja tanpa disertai pohonya, karena tidak mungkin menguasai buah – buahan tanpa menguasai pohonya.
- h. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karea itu, tidak boleh menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya milik orang lain kecuali kepada teman syarikatnya. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.<sup>39</sup>

Syafi'iyah disamping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku juga dalam akad gadai, dan disepakati oleh para *fuqaha*, sebagaimana telah kemukakan diatas juga mengemukakan syarat yang rinci untuk akad gadai antara lain sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Op. cit.*, Hal. 294.

- a. Barang yang digadaikan harus berupa *'ain* ( benda ) yang sah diperjual belikan, walaupun hanya disifati dengan sifat *salam*, bukan pula manfaat bukan pula utang. Dengan demikian, manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit demi sedikit. Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- b. Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin*, baik sebagai pemilik, wali, atau pemegang wasiat ( *washiy* ). Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- c. Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo.
- d. Benda yang digadaikan harus suci.
- e. Benda yang digadaikan harus benda yang bisa dimanfaatkan, walaupun pada masa datang, seperti hewan yang masih kecil.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum, yaitu bahwa setiap barang yang diperjual belikan, sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang – barang yang ada *gharar* ( tipuan ) karena belum jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus seperti ini, meskipun barang tersebut tidak sah diperjual belikan, namun sah untuk digadaikan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, Hal. 294.

#### 4. Syarat Marhun Bih

*Marhun Bih* adalah suatu hak yang oleh karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Menurut Hanafiyah, *marhun bih* harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a. *Marhun Bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijamin. Syarat ini diungkapkan oleh ulama Hanafiyah dengan redaksi *marhun bih* harus berupa utang yang ditanggungkan ( dibebankan penggantinya ) kepada *rahin*.<sup>41</sup>
- b. Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran dari *marhun bih*, maka *rahn* ( gadai ) tidak sah.<sup>42</sup>
- c. Hak *marhun bih* harus jelas ( *ma'lum* ), tidak boleh *majhul* ( samar / tidak jelas ). Oleh karena itu, tidak sah gadai dengan hak uang *majhul*, seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari utang, tanpa menjelaskan utang yang mana.<sup>43</sup>

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk *marhun bih*

---

<sup>41</sup> PROF. DR. Wahbah Az – Zuhaili, *op. cit.*, Hal. 123.

<sup>42</sup>*Ibid.*, Hal. 129.

<sup>43</sup>*Ibid.*, Hal. 130.

- a. *Marhun bih* harus berupa utang yang tetap dan wajib, misalnya *qardh* atau manfaat, seperti pekerjaan dalam *ijarah*. Dengan demikian tidak sah gadai karena barang yang di *gashab* atau dipinjam.
- b. Utang harus mengikat ( *lazim* ) baik pada masa sekarang ( waktu akad ) maupun mendatang, misalnya ditengah masa *khiyar*. Dengan demikian gadai hukumnya sah.
- c. Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan sifatnya bagi para pihak yang melakukan akad. Apabila utang tidak jelas bagi kedua pihak atau salah satunya maka gadai tidak sah.

Syarat – syarat *marhun bih* menurut Malikiyah pada dasarnya sama dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu *marhun bih* harus berupa utang yang ada dalam tanggungan, dan utang tersebut harus utang yang mengikat ( *lazim*) atau mendekati mengikat, seperti dalam *khiyar*.<sup>44</sup>

##### 5. Syarat kesempurnaan rahn: penerimaan Marhun

- a. Status penerimaan ( *qabdh* )

Secara umum para *fuqaha* sepakat bahwa penerimaan ( *qabdh* ) atas barang yang digadaikan merupakan syarat yang berlaku untuk akad gadai ( *rahn* ). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al – Baqarah ( 2 ) ayat 283:

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Op. cit.*, Hal. 296.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

“Jika kamu dalam perjalanan ( dan bermuamalat tidak secara tunai ) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ( oleh berpiutang )”.<sup>45</sup>

Hanya saja mereka ( para ulama ) berbeda pendapat tentang status *qabdh* ini, apakah termasuk syarat *luzum* ( mengikat ) atau syarat *tamam* ( kesempurnaan ).

- 1) Menurut jumhur ulama *qabdh* ( penerimaan ), bukan syarat sah melainkan syarat *luzum* ( mengikatnya ) gadai ( *rahn* ). Dengan demikian, akad gadai belum mengikat ( *lazim* ) kecuali setelah barang gadaian diterima oleh *murtahin* ( penerima gadai ). Selama barang belum diterima oleh *murtahin*, maka *rahin* ( orang yang menggadaikan ) dibolehkan mundur dari akad. Akan tetapi, apabila *rahin* telah menyerahkan barang dan diterima oleh *murtahin*, maka akad gadai telah mengikat ( *lazim* ) dan ia ( *rahin* ) tidak boleh membatalkan secara sepihak. Alasan mereka adalah firman Allah dalam surah Al – Baqarah ( 2 ) ayat 283 yang *فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً* ( barang tanggungan yang dipegang / diterima ). Apabila gadai *lazim* ( mengikat ) tanpa diterimakan (*qabdh*) maka Allah tidak perlu mengaitkannya dengan *qabdh*. Ini

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, Hal. 296.

berarti bahwa akad gadai tidak sempurna kecuali dengan diterimakan ( *qabdh* ).<sup>46</sup>

- 2) Menurut Malikiyah, *qabdh* ( penerimaan ) bukan merupakan syarat sah atau syarat *lazim*, melainkan hanya merupakan syarat kesempurnaan saja. Apabila akad gadai telah dilakukan dengan ucapan ( *ijab* dan *qabul* ) maka akad gadai telah mengikat ( *lazim* ), dan *rahin* dipaksa untuk menyerahkan barang jaminanya kepada *murtahin*. Alasan Malikiyah men – *qiyas* – kan akad gadai dengan akad – akad *Maliyah* yang lain yang langsung mengikat dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*, berdasarkan firman Allah dalam surah Al – Ma’idah ( 5 ) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .....الآية

“ Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad – akaditu ”.<sup>47</sup>

#### b. Cara penerimaan

Para *fuqaha* sepakat bahwa cara penerimaan ( *qabdh* ) untuk benda tetap ( *‘aqar* ) adalah dengan penyerahan secara langsung atau dengan pengosongan ( *takhliyah* ), yakni dengan menghilangkan hal – hal yang menghalangi penerimaan ( *qabdh* ) atau adanya kemungkinan untuk menetapkan kekuasaan atas barang dengan menghilangkan penghalangnya. Sedangkan untuk

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hal. 297.

<sup>47</sup> PROF. DR. Wahbah Az – Zuhaili, *op. cit.*, Hal. 139.

penerimaan ( *qabdh* ) benda bergerak menurut riwayat *zhahir* dari Hanafiyah, cukup dengan *takhliyah* ( pemberian peluang untuk melakukan *tasarruf* ). Apabila hal itu telah dilakukan maka *rahin* menjadi orang yang menyerahkan dan *murtahin* sebagai penerima. Menurut Imam Abu Yusuf, penerima ( *qabdh* ) dalam benda bergerak tidak cukup dengan *takhliyah*, melainkan harus dengan cara dipindahkan. Selama benda tersebut belum dipindahkan, *murtahin* belum dianggap sebagai *qabidh* ( pemegang ). Hal tersebut dikarenakan *qabdh* ( menerima / memegang ) disebut secara mutlak dalam surah Al – Baqarah ( 2 ) ayat 283 , yang diartikan dengan penerimaan secara hakiki yaitu dengan memindahkan barang.<sup>48</sup>

Syafi'iyah dan Hanabilah sama dengan pendapatnya dengan Abu Yusuf yaitu bahwa yang dimaksud dengan *qabdh* dalam gadai ( *rahn* ) adalah sama dengan *qabdh* dalam jual beli. Apabila bendanya benda tetap maka cukup dengan *takhliyah*, yaitu melepaskan hal – hal yang menghalangi antara *rahin* dan *murtahin*. Apabila bendanya benda bergerak, maka penerimaannya ( *qabdh* ) harus dengan memindahkannya. Apabila benda tersebut berupa benda yang ditakar atau ditimbang maka penerimaannya dengan menakar atau ditimbang.<sup>49</sup>

c. Syarat – syarat penerimaan ( *qabdh* )

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hal. 140.

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Op. cit.*, Hal. 298.

Untuk sahnya *qabdh* ( penerimaan ) harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada izin *rahin*, para ulama sepakat bahwa untuk keabsahan penerimaan ( *qabdh* ) disyaratkan adanya izin dari *rahin* ( orang yang menggadaikan ) untuk *qabdh* ( penerimaan / memegang ). Hal ini dikarenakan dengan *qabdh* gadai menjadi *lazim* ( mengikat ), dan hak *rahin* untuk menarik kembali akad gadainya menjadi gugur. Izin atau persetujuan *rahin* bisa dengan cara yang *sarah* ( jelas dan tegas ), dan bisa dengan *dilalah*. Contoh izin yang *sarih*: “ saya izinkan kamu untuk memegang barang ini “. Sedangkan contoh *dilalah*: *murtahin* memegang barang yang digadaikan di majelis akad, dan *rahin* ( orang yang menggadaikan ) diam saja, tidak menolak atau menantang. Dalam hal ini *qabdh* sudah sah.<sup>50</sup>
- 2) Baik *rahin* atau *murtahin* harus memiliki *ahliyatul ada'* ( kecakapan ) melakukan akad, antara lain harus *baligh* dan berakal, tidak *mahjur 'alaih* seperti gila, masih dibawah umur, boros, atau pelit. Hal ini juga disepakati oleh para *fuqaha* 'mazhab empat. Apabila salah satu dari mereka yang melakukan akad gila setelah terjadinya akad, tetapi barang belum diterima atau *ma'tuh* ( idiot ) atau bahkan meniggal dunia, menurut Hanafiyah maka akad gadai menjadi batal,

---

<sup>50</sup> PROF. DR. Wahbah Az – Zuhaili, *op. cit.*, Hal. 142.



karena hilangnya kecakapan terjadi sebelum akad sempurna. Menurut Syafi'iyah dalam pendapat yang paling sahih dan Hanabilah dalam kasus tersebut akad gadai tidak batal dan kedudukan orang gila dan idiot digantikan oleh walinya, sedangkan yang meninggal digantikan oleh ahli warisnya. Menurut Malikiyah, apabila *rahin* meninggal, gila, atau pailit maka akad gadai, menjadi batal. Tetapi apabila *murtahin* yang meninggal, gila atau boros, maka akad gadai tidak batal, dan kedudukannya digantikan oleh walinya bila yang gila atau boros dan oleh ahli warisnya bagi yang meninggal.<sup>51</sup>

- 3) *Murtahin* harus tetap memegang ( menguasai ) barang gadaian. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, untuk sahnya *qabdh*, *murtahin* harus memegang *rahn* ( barang gadaian ), dan ia tidak boleh mengembalikannya kepada *rahin*, meminjamkan, menyewakan, atau menitipkannya. Apabila ia melakukan hal – hal tersebut, maka menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad gadai menjadi batal. Akan tetapi, menurut Hanabilah akad gadai masih tetap, tetapi tidak mengikat ( *zahir lazim* ), seperti belum terjadi penerimaan ( *qabdh* ). Apabila *rahin* mengembalikan barang gadaian kepada *murtahin*, maka menurut Hanabilah akad gadai kembali mengikat ( *lazim* ) berdasarkan akad gadai yang lama. Akan tetapi menurut

---

<sup>51</sup> Ahmad Wardi muslich. *Op. cit.*, Hal. 299.

Hanafiyah dan Malikiyah, akad gadai harus diperbarui lagi. Sedangkan menurut Syafi'iyah, selama barangnya masih utuh, maka *qabdh* tidak hilang dengan dipinjamnya atau dimanfaatkan barang gadaian oleh *rahin* dengan seizing *murtahin*. Dengan demikian, *qabdh* ( penerimaan) tidak menghilangkan dipinjamnya barang gadaian oleh *rahin* atau mengambilnya untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *rahin* dengan persetujuan *murtahin*, dan barang tersebut tetap sebagai jaminan atas utang *rahin*.<sup>52</sup>

d. Orang yang berkuasa atas borg ( *rahn* )

Orang yang berkuasa untuk menerima borg atau barang gadaian adalah *murtahin* atau wakilnya. Orang yang mewakili *murtahin* harus orang selain *rahin*. Apabila yang mewakili itu *rahin* maka hukumnya tidak sah, karena tujuan penerimaan ( *qabdh*) adalah untuk menimbulkan rasa aman bagi *murtahin* atas utang yang ada pada *rahin*.

Apabila *rahin* merasa keberatan borg atau barang gadaianya dipegang oleh *murtahin* atau *murtahin* sendiri tidak mau memegang dan menyimpannya, maka borg ( barang gadaian ) boleh dititipkan kepada seseorang yang dipilih dan disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>53</sup>

D. Pendapat Ulama Empat Mazhab Tentang Gadai

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, Hal. 299.

<sup>53</sup>*Ibid.*, Hal. 300.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *Ar – rahnu* seperti menjadikan *al – 'ain* ( barang ) sebagai jaminan utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut ketika pihak – pihak yang berutang tidak bisa membayar utang tersebut. Kalimat “ menjadikan *al – 'ain* “ mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan, karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.<sup>54</sup>

Ulama Hanabilah mendefinisikan *ar – rahnu* sebagai harta yang dijadikan sebagai utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan utang tersebut.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ar – rahnu* seperti sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan utang yang keberadaanya sudah positif dan mengikat. Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk barang, harta yang barangnya berbentuk konkrit seperti harta tidak bergerak dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan. Namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa penggunaan dan pemanfaatan suatu barang tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>PROF. DR. Wahbah Az – Zuhaili, *op. cit.*, Hal. 107.

<sup>55</sup>*Ibid.*, Hal. 107.